



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 135 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK  
GELOMBANG KETIGA TAHUN 2019  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan pada Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, maka ada beberapa peraturan dan keputusan bupati yang harus dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2018, dalam rangka pembinaan dan pengawasan jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati perlu memberi bantuan keuangan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Ketiga Tahun 2019.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Ketiga Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabuapten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya 37 Tahun 2017 tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 54);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG KETIGA TAHUN 2019

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Ketiga Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 74) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Dihapus.
11. Dihapus
12. Dihapus

13. Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa di Daerah.
14. Dihapus.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten Dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Dihapus.
18. Dihapus.
19. Dihapus.
20. Dihapus.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Dihapus.
24. Dihapus.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Dihapus.
28. Dihapus.
29. Dihapus.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
32. Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk kegiatan pemilihan kepala desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pencetakan surat suara;

- b. pembuatan kotak suara;
- c. pembuatan bilik suara;
- d. pembelian ATK;
- e. stiker identitas kotak suara;
- f. penyusunan/pembuatan DPT dan pengadaan salinan DPT, DPS, Daftar Pemilih Tambahan;
- g. pengadaan papan perhitungan suara;
- h. pembuatan TPS dan kelengkapan lainnya; dan
- i. honor panitia pemilihan kepala desa tingkat desa.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Dihapus.
- (2) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan pemilihan kepala desa, yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai rekomendasi dari Camat, dengan melampirkan:
  - a. kwitansi bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - b. pakta integritas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - c. salinan rekening bank atas nama Pemerintah Desa;
  - d. rencana anggaran biaya;
  - e. foto copy KTP Kepala desa atau Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas kepala Desa dan kaur keuangan desa;
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas atau bagian yang mengurus desa melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kepala Bagian Pemerintahan Desa meneruskan permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (6) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyalurkan bantuan keuangan pemilihan kepala desa, langsung melalui transfer dari kas umum daerah ke rekening giro pemerintah desa.
- (7) Proses pencairan bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan memindahbukukan dari kas daerah ke rekening giro bank atas nama Pemerintah Desa.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 1 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 135